

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan harapan orang tua untuk terus dapat melanjutkan hidupnya dengan meneruskan keturunannya. Orang tua hidup dan bekerja demi anak keturunannya. Anak merupakan insan pribadi (*persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase

kedewasaannya kelak.¹ Perkawinan adalah suatu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dan kemudian tataran praktiknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974-sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, Anak adalah hasil dari perkawinan yang sah dimana pengertian Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, h. 6.

² A. Hasyim, *Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat*, *AHKAM*, Vol. 3 No. 1, IAIN Tulungagung, 2015, h. 112.

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan

kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adapun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan. Bagi hukum adat perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.³ Orang tua dan anak merupakan hubungan keluarga yang timbul akibat adanya perkawinan. Keluarga adalah institusi terkecil dalam masyarakat. Peranan yang dimiliki keluarga sangatlah penting, sehingga muncul istilah hukum keluarga yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan termasuk di dalamnya ada perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan dan keadaan tidak hadir.⁴

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan (anak) yang mana sejalan dengan itu, menurut Soetojo Prawirohamidjojo yang menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.⁵ Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang

³ Taufiqurrohman Syahuri, *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 64.

⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, h. 93.

⁵ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta, 1986, h. 28-29.

mebutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga harus memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup

baik dalam kehidupan bersama.⁶ Orang tua memiliki ahli waris atas keturunannya yang mereka miliki yakni anak-anak kandungnya sendiri atau anak asuh mereka. Oleh karena itu, pendidikan dan berbuat baik kepada mereka serta mengarahkan mereka ke arah yang baik merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh orang tua terhadap anaknya.⁷

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa batasan usia yang dikategorikan sebagai anak adalah usia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau yang belum melangsungkan perkawinan. Selain itu, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak) menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Seorang anak dianggap belum cakap hukum selama usianya masih di bawah batas yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila anak tersebut telah menikah maka mereka dianggap telah cakap hukum. Menurut Pasal (1) UU Perkawinan menyebutkan

⁶ Ahmad ‘Isa ‘Asyur, *Kewajiban dan Hak Ibu, Ayah, dan Anak Penggah Setiap Insan Selaku Anak*, Diponegoro, Bandung, 1993, h. 12.

⁷ *Ibid.*

bahwa Perkawinan dapat dilakukan bagi pria berusia 19 tahun dan wanita adalah 19 tahun-

Pada saat perkawinan pasti orang tua atau sepasang suami istri memiliki harta benda yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan anak dan untuk kelangsungan hidup keduanya karena segala tanggung jawab orang tua dimulai pada saat anak itu masih dalam kandungan, apapun itu yang dibutuhkan oleh

seorang anak sebisa mungkin harus dipenuhi oleh orang tuanya. Namun apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dari mereka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁸ Dalam tulisan ini akan membahas mengenai anak yang masih dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga dalam hal mengelola atau dalam artian bertanggung jawab penuh untuk melindungi, mengawasi maka seorang anak butuh seseorang yang dianggap telah dewasa sesuai dengan usia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjadi pengasuh dengan memberikan hak asuh kepada seorang anak tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tua.⁹

Padahal tujuan perkawinan sendiri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, tetapi pada waktu tertentu setiap perkawinan tidak pernah selalu

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2014, h. 164.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 97

mulus, pasti akan bubar atau putus sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 UU Perkawinan. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian atau atas putusan pengadilan.¹⁰ Apabila salah satu dari suami isteri meninggal dunia, maka dengan sendirinya perkawinan itu terputus. Pihak yang masih hidup boleh untuk kawin lagi, bilamana persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya.¹¹ Kendati perkawinan sudah putus akibat cerai,

untuk tanggung jawab yang dimiliki oleh suami dan istri yang pernah membina rumah tangga tetap dibutuhkan oleh anak-anaknya yang dilahirkan, demi menjaga kelangsungan kesejahteraannya. Demikian juga dengan putusnya perkawinan mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan tidak lagi dalam ruang lingkup kekuasaan orang tua secara utuh, sehingga hakim akan menunjuk salah satu pihak, mungkin bapak atau ibu dari anak kandung tersebut untuk mendapatkan hak asuh. Sebab mendidik dan membesarkan anak merupakan tanggung jawab orang tua kandung beserta seluruh keluarganya, yang mana tidak dapat berakhir begitu saja dengan terjadinya perceraian. Kepentingan anak harus tetap diperhatikan demi masa pertumbuhan agar tidak menjurus pada arah yang salah.¹²

Putusnya perkawinan karena perceraian pasti akan menimbulkan akibat hukum yang berdampak tidak hanya kepada kehidupan rumah tangga saja tapi juga berdampak kepada anak, yang mana akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah untuk kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik

¹⁰ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, h. 97.

¹¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Alumni, 1982, h. 279.

¹² Moch. Isnaeni, *Op.Cit.*, h. 101-102. ¹³
Ibid., h. 114.

anakanaknya demi kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan memberi keputusan. Ayah atau bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isterinya.¹³

Namun yang menarik untuk dibahas dalam tesis ini dengan menganalisa Putusan Nomor 1793/Pid.Sus/2018/PN.Mks yakni kasus mengenai seorang ibu sebagai orang tua yang bernama Meilania alias Memei (yang selanjutnya disebut wali) yang telah mengalami perceraian, dimana Meilania disebut telah menelantarkan dan meninggalkan kewajibannya sebagai orang tua yakni ibu terhadap anak kandung dan anak asuhnya dengan mengunci mereka di dalam sebuah ruko bersama dengan peliharaannya dan tinggal di tempat yang dirasa tidak layak karena harus hidup dan tinggal berdampingan dengan peliharaannya beserta kotoran-kotoran dari peliharaannya tersebut. Tentu saja atas dasar itu menjadi sebuah kasus yang menarik untuk dikaji dari sisi perdata dimana tanggung jawab seorang ibu yang telah mendapat hak asuh serta kekuasaan sebagai orang tua untuk memelihara anaknya baik kandung maupun anak asuh secara layak.

Kasus ini terjadi karena perbuatan kelalaian yang dilakukan oleh seorang ibu yang ditunjuk untuk memelihara dan melindungi anak dengan orang tua yang tak mampu untuk mengurus anak kandungnya. Padahal dalam kenyataannya

pemberian hak asuh biasanya diberikan kepada salah seorang orang tua yang cakap dan dianggap mampu untuk mengasuh seorang anak yang belum cakap yang menjadi akibat dari putusnya perkawinan orang tuanya dalam mengasuh anaknya. Oleh karena itu, anak yang dianggap secara hukum belum cakap, maka membutuhkan seorang orang tua yang memiliki kewajiban untuk mengasuh dan melindunginya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut :

- a. Apakah tanggung jawab orang tua kandung terhadap anak yang berada dalam penguasaannya?
- b. Apakah ratio decidendi dari Putusan No. 1793/Pid.Sus/2018/PN.Mks?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Untuk menganalisis tentang tanggung jawab orang tua kandung terhadap anak yang berada dalam penguasaannya.
- b. Untuk menganalisa ratio decidendi hakim dari Putusan Nomor 1793/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

1.4 Kajian Teoritik

a. Kedudukan Anak dalam Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan antara seorang perempuan dan laki-laki pada dasarnya mempunyai tujuan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan dilandasi oleh cinta dan kasih sayang serta melestarikan keturunan. Pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua, yang dimaksud keluarga di sini adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan

anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat. Sehingga dalam mencapai tujuan tersebut, tidak hanya pemenuhan hak dan kewajiban antara pasangan suami istri tersebut, tetapi juga pihak lain yakni anak.¹³

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga merupakan dambaan bagi setiap orang tua di dunia, dimana keberadaannya akan dapat mempererat hubungan antara suami dan istri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan teori perkawinan yang menyatakan bahwa walaupun pada umumnya kebahagiaan suami dan istri tidak mutlak tergantung pada kehadiran anak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa adanya anak dalam sebuah perkawinan dan keluarga akan mempererat hubungan suami dan istri. Anak ditinjau dari segi keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada perhubungan darah antara orang yang seorang dan orang lain. Dua orang atau keturunan yang seorang dari yang lain.¹⁴ Menurut Yanuar Farida Wismayanti, anak dalam hukum Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Dalam perkembangannya anak mempunyai fase tumbuh kembang serta kebutuhan yang berbeda sesuai dengan usia serta tahapan tumbuh kembang anak tersebut. Fase perkembangan anak dibagi dalam dua tahap yaitu tahap awal perkembangan anak mempunyai tugas sama dengan bayi, sehingga masuk kelompok balita. Sedangkan untuk fase tahap akhir, memiliki tugas diantaranya membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh.¹⁵ Anak juga memiliki kebutuhan dari sisi fisik, emosional,

¹³ Wienaris Imam Subekti dan Sri Susilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005, h. 41.

¹⁴ Surojo Wignkodipuro, *Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, h. 108.

¹⁵ Yanuar Farida Wismayanti, Permasalahan dan Kebutuhan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lapas Anak Blitar, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vo. 12 No. 1, Jakarta, 2007, h. 66.

sosial dan intelektual. Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan kesehatan fisik. Sedangkan kebutuhan emosional yakni terdapat tiga emosi dasar yang dimiliki manusia. Kebutuhan yang dibutuhkan lainnya adalah kebutuhan sosial yaitu interaksi anak dengan orang-orang disekitarnya akan memberikan pengalaman hubungan sosial yang luas dan kompleks.¹⁶ Selain itu, setiap anak pasti memiliki hak yang menurut Abdur Rozak, hak-haknya adalah sebagai berikut :¹⁷

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan;
- b. Hak anak dalam kesucian keturunan;
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik;
- d. Hak anak dalam menerima susuan;
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan;
- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak waris demi kelangsungan hidupnya; dan
- g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Selain memiliki hak, UU Perkawinan juga telah mengatur kewajiban antara orang tua dengan anaknya yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU Perkawinan.

Cara untuk mendapatkan pemahaman mengenai anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum, di mana pengertian dari masing-masing aspek memiliki perbedaan baik dari substansi, fungsi, makna dan tujuannya misalnya pengertian anak menurut agama

¹⁶ *Ibid.*, h. 67.

¹⁷ Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, Fikahati Aneska, Jakarta, 1992, h. 21.

diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.¹⁸ Sedangkan menurut hukum, Anak ditinjau dari asal-usulnya dikenal dengan adanya anak sah, anak luar kawin dan anak angkat. Anak sah telah diatur dalam ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan.

Sudah selayaknya bahwa baik hukum perdata maupun hukum perkawinan menentukan bahwa seorang anak yang lahir atau mulai dikandung oleh ibunya pada waktu ibunya memiliki seorang suami dalam keadaan biasa adalah anak dari suami itu juga dan ada hubungan anak dan bapak diantara mereka, maksudnya hubungan mereka secara hukum adalah sah dari perkawinan yang sah. Bila anak lahir di dalam perkawinan yang sah dari ayah ibunya maka anak itu disebut anak sah, tetapi sebaliknya bila anak itu lahir di luar perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya ini dapat diakui atau tidak oleh ayah dan ibunya menurut sistem yang dianut oleh UU Perkawinan. Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, bahwa yang satu adalah keturunan yang lai berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah.¹⁹

Berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sedangkan

¹⁸ Salimah, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Ditemukan Akibat Gempa dan Tsunami*, Tesis, Medan, 2005, h. 11.

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2000, h. 3.

dalam hukum Islam, anak baru dianggap sah dan mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya bila perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya minimal 6 bulan dari perkawinan resminya. Di luar ketentuan itu adalah anak yang dianggap sebagai anak tidak sah atau anak hasil perzinaan. Istilah nasab didefinisikan dengan pertalian atau hubungan yang ada dalam keluarga.²⁰ Di dalam setiap kehidupan manapun, baik yang beraneka ragam corak kehidupannya atau tidak, setiap perkawinan tidak dapat dipandang lepas dari pada kemungkinan menurunkan keturunan atau anak yang merupakan salah satu tujuan dari perkawinan. Pengertian anak menunjukkan adanya bapak dan ibu dari anak itu dalam arti bahwa selaku hasil perbuatan bersetubuh dari seorang laki-laki dan seorang perempuan lahirlah dari tubuh di perempuan manusia lain yang dapat mengatakan bahwa seorang lakilaki tersebut adalah ayahnya dan seorang perempuan tersebut adalah ibunya, sedang ia adalah anak dari kedua orang tuanya tersebut.²¹

b. Kekuasaan Orang Tua

Kekuasaan orang tua telah diatur dalam ketentuan Pasal 45 UU Perkawinan, bahwa kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua dan mereka wajib untuk memelihara serta mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi kekuasaan orang tua bersifat kolektif, yakni ada pada ayah dan ibu, atas anak kandungnya apalagi yang masih di bawah umur. Dalam UU Perkawinan tidak

terdapat ketentuan bahwa kekuasaan orang tua hanya dilaksanakan oleh seseorang dari kedua orang tua, misalnya hanya dibebankan kepada Ayah saja. Melainkan

²⁰ Mustofa Rahman, *Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya*, Atmaja, Jakarta, 2003, h. 136.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, h. 72.

berdasarkan Pasal 41 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengertian ikut memikul biaya tersebut artinya hanya sebatas membantu, bukan sepenuhnya memikul biaya tersebut, melainkan bersama-sama dengan suaminya.

Kekuasaan orang tua menurut UU Perkawinan akan tetap berlangsung selama si anak masih berusia 19 tahun atau pada saat berlangsungnya perkawinan anak yang bersangkutan, juga pada saat si anak dapat berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan, meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan orang tua bersifat individual, karena berlangsung terus meskipun perkawinan kedua orang tua atau suami isteri itu putus. Kekuasaan orang tua atas anak yang masih di bawah umur, menurut UU Perkawinan meliputi 2 (dua) hal, yaitu mengerti pribadi si anak dan mengenai harta benda si anak. Kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1). Memelihara berarti memberikan nafkah hidup si anak, baik berupa sandang pangan dan papan. Mendidik di sini memberikan pendidikan kepada anak atau menyekolahkan si anak untuk diberikan suatu pendidikan yang layak, maka haruslah disediakan dana untuk membiayai sekolah dan hal tersebut menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya.

Begitu pula dengan memberi nafkah untuk keperluan lain, maka nafkah untuk pendidikan disinipun jumlahnya ditentukan si anak untuk diberikan suatu pendidikan yang layak. Hal tersebut kesemuanya berlangsung sampai dengan

seorang anak dikatakan cakap secara hukum atau berusia 19 tahun atau sudah menikah. Kedua orang tua berkewajiban mengurus harta anak, hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan, dimana ditentukan bahwa orang tua dilarang untuk memindah tangankan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik si anak yang masih berada di bawah kekuasaannya. Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa orang tua pada umumnya berkewajiban untuk mengurus diri pribadi dan harta milik anak, hanya mereka tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan terhadap barang-barang tetap sebagaimana yang dimaksud. Kecuali dalam hal terdapat kebutuhan yang mendesak bagi anak, barulah orang tua diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang diatur dalam Pasal 48 UU Perkawinan.

Hak mengurus harta si anak membawa kekuasaan yang lebih lanjut bagi orang tua dalam wewenangnya selaku orang tua untuk mewakili anak tersebut, termasuk mewakili tindakan-tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Maka orang tua berwenang dan harus mewakili si anak dalam proses di muka pengadilan. Sedangkan di luar pengadilan dalam arti orang tua mengadakan perbuatan-perbuatan hukum bagi kepentingan si anak jika terjadi perselisihan yang tidak di bawa ke muka pengadilan. Berakhirnya kekuasaan orang tua dapat dilihat dalam beberapa hal yaitu :²²

- a. Si anak telah mencapai usia 19 tahun atau anak telah melaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan;

²² K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 35.

Si anak sudah dapat berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam pasal ini adalah

- b. kewajiban orang tua berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Maka hal ini berarti jika si anak sudah dapat berdiri sendiri atau mandiri maka kewajiban orang tua mendidik dan memelihara anak tersebut tidak berlaku.
- c. Kekuasaan orang tua dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Perkawinan, bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut terhadap seorang anak atau lebih untuk jangka waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain atau keluarga si anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menuntut pencabutan kekuasaan orang tua adalah orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau orang tua berkelakuan buruk sekali kepada anaknya. Adanya tindakan seperti tersebut tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) dan pencabutan kekuasaan orang tua dilakukan atas dasar putusan pengadilan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam proposal tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Secara khusus tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang

memberikan penjelasan yang sistematis atas peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan-aturan yang ada, menjelaskan area yang mengalami hambatan serta memprediksi perkembangan yang akan datang. Tesis yang dibuat ini mengacu pada peraturan perundangundangan serta berbagai literatur yang terkait dengan perlindungan hukum bagi anak kandung terhadap kekuasaan orang tua. Penelitian ini dilakukan dengan menginventarisir ketentuan hukum positif berkaitan dengan Kedudukan anak dalam perkawinan dan kekuasaan orang tua.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan pertama dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan. *Statute approach* adalah suatu *legal research* yang menempatkan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologism lahirnya undang-undang tersebut. Sehingga dapat ditemukan suatu aturan yang relevan untuk memecahkan suatu masalah.²³

Pendekatan kedua yang digunakan adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-pandangan dan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana, Jakarta, 2005, h. 93-94.

doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.²⁴ Pendekatan *conceptual approach* menghubungkan konsep yang telah ada dengan isu hukum terkait dengan kekuasaan orang tua dengan hak asuh kepada anaknya.

Pendekatan ketiga yang digunakan adalah Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji kasus yang telah berkekuatan hukum berkaitan dengan isu hukum yang sedang diajukan.²⁵

1.5.3 Sumber bahan hukum

Adapun dalam rangka menunjang penulisan proposal tesis ini, bahan hukum sebagai sumber penelitian yang digunakan adalah berupa :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan sebagaimana dipapakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni :
 - a. Burgerlijk Wetboek;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - e. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
 - f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Dalam Rumah Tangga;

²⁴ *Ibid*, h. 95.

²⁵ *Ibid*, h. 93

- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - h. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;
 - j. Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana yang tertuang dalam buku-buku hukum, karya tulis ilmiah, ataupun bahan lainnya yang terkait dengan perlindungan hukum anak kandung terhadap kekuasaan orang tua.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam proposal tesis ini yaitu metode deskriptif analisis, dimana data yang diperoleh berdasarkan fakta yang ditemukan, dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dapat dilihat adanya beberapa aturan yang berbenturan, sehingga perlu digunakan penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, dimana seharusnya peraturan yang lebih khusus mengalahkan yang lebih umum.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan proposal tesis ini disusun dalam bentuk bab yang keseluruhannya terdiri dari 4 (empat) bab. Setiap bab terdiri dari sub bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, yang merupakan bab Pendahuluan, berisi tentang gambaran umum tentang permasalahan yang terjadi diuraikan dalam sub-bab, antara lain latar belakang yang lebih lanjut akan dibahas dalam rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, membahas mengenai Tanggung Jawab Orang Tua Kandung terhadap anak yang berada di bawah Penguasaannya. Pembahasan dalam Bab II ini akan dibagi menjadi tiga sub bab. Sub bab yang pertama membahas mengenai Tanggung Jawab Orang Tua Kandung, Sub bab kedua membahas terkait dengan konsep Kewajiban orang tua kandung terhadap yang berada dalam penguasaan Sub bab ketiga membahas terkait dengan konsep Perlindungan Hukum bagi Anak Kandung.

Bab III, membahas mengenai ratio decidendi Putusan Nomor Nomor 1793/Pid.Sus/2018/PN.Mks., Pembahasan dalam Bab III ini akan dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai kasus posisi, pertimbangan hakim dan analisis putusan hakim, sub bab kedua membahas akibat hukum dari putusan tersebut ke dalam ranah Hukum keluarga.

Bab IV, merupakan bab Penutup, yang pada hakikatnya merupakan suatu kajian yang beranjak dari masalah dan diakhiri dengan suatu konklusi yang merupakan jawaban atas masalah yang dikaji berisi kesimpulan yang merupakan konklusi dari rumusan masalah yang telah dibahas dan saran merupakan jalan keluar atau solusi terhadap masalah yang ada.